



## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi:

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 01 Oktober 2024, Diperbaiki: 02 Oktober 2024, Diterbitkan: 08 Oktober 2024

---

### IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN ANAK JALANAN PADADINAS SOSIAL KOTA PADANG

**Riswanto Bakhtiar**

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti

Email: [haris.unespdg@gmail.com](mailto:haris.unespdg@gmail.com)

**Abstract:** *Children under the age of 18, often characterized by a dull appearance and living on the streets, engage in activities such as selling newspapers, begging and busking to survive. This social problem arises because of social inequality and poverty, which makes it difficult for them to access the resources around them. In addition, a lack of religious education was also identified as a factor influencing these children, making them unable to face the trials. This research aims to analyze and propose solutions to improve the implementation program of Padang Mayor's regulation Number 41 of 2017 concerning procedures for developing street children which aims to prevent and overcome the problem of street children through various activities such as socialization, supervision and control. The research method used is a descriptive qualitative method where research provides an overview of individuals or groups regarding the conditions that occur. This data collection technique is through direct observation, interviews and documentation which provides an in-depth understanding of the condition of street children in Padang City. The results of the research and discussion show that in the implementation of Padang Mayor Regulation Number 41 of 2017 there are still obstacles that affect the effectiveness of the program, such as street children's lack of understanding of the regulations and limitations of the socialization approach. To overcome this problem, a more effective and intensive approach is needed in the socialization and assistance of street children as well as the importance of implementing a clear and consistent communication approach in the policy implementation process so that they can understand and follow the regulations well.*

**Keywords:** *Street Children, Development, Policy Implementation, Social Services*

---

**Abstrak:** Anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, seringkali ditandai oleh penampilan kusam dan hidup di jalanan, terlibat dalam aktivitas seperti menjual koran, mengemis, dan mengamen untuk bertahan hidup. Masalah sosial ini muncul karena adanya kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang ada di sekitar mereka. Selain itu, kurangnya pendidikan agama juga diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi anak-anak ini, membuat mereka tidak kuat menghadapi cobaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengusulkan solusi untuk perbaikan program implementasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah anak jalanan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dimana penelitian yang memberikan gambaran mengenai individu atau kelompok tentang keadaan yang terjadi, teknik pengumpulan data ini melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi yang memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi anak jalanan di Kota Padang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 masih terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas program, seperti kurangnya pemahaman anak

jalanannya terhadap peraturan dan keterbatasan pendekatan sosialisasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam sosialisasi dan pendampingan anak jalanan serta pentingnya menerapkan pendekatan komunikasi yang jelas dan konsisten dalam proses implementasi kebijakan agar mereka dapat memahami dan mengikuti peraturan dengan baik.

**Kata kunci:**

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Pembinaan, Implementasi Kebijakan, Dinas Sosial.

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kehidupan anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapapun. Kehidupan anak jalanan merupakan suatu keterpaksaan yang harus diterimanya, karena adanya faktor tertentu yang secara psikologis mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentuk mental dan emosional yang kokoh, sementara pada saat yang bersamaan mereka harus bergelut di jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan pribadinya. Usia mereka bahkan relatif masih muda dan seharusnya masih dalam jenjang pendidikan serta bermain dengan teman-temannya selayaknya seorang anak.

Masalah sosial merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan tidak diinginkan karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki masyarakat. Oleh karena itu dari kondisi semacam itulah kemudian menampilkan kebutuhan akan pemecahan, perubahan dan perbaikan agar lebih berdaya guna, dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan. Salah satu bentuk masalah sosial yang sering kali kita jumpai pada umumnya yaitu anak jalanan, sebagai fenomena sosial yang ditandai berusia dibawah 18 tahun, memiliki penampilan yang kusam dengan pakaian yang tidak terurus, hidup di jalanan dan berkeliaran di jalanan dengan cara menjual tisu, mengemis, mengamen, memulung, sehingga sering kali anak jalanan dicap oleh sebagian masyarakat karena dianggap memiliki sikap yang keras dan liar.

Faktor umum banyaknya anak jalanan di Kota Padang yang menggantungkan hidupnya di jalan yaitu faktor kemiskinan merupakan masalah multi dimensi, dalam hal ini terjadinya kesenjangan sosial yang mengakibatkan mereka sulit mengakses sumber yang ada di sekitar mereka sehingga pelayanan atau peran seseorang pekerja sosial harus bisa mengatasi ketidakberfungsian anak jalanan tersebut. Selanjutnya bukan hanya faktor kemiskinan saja yang menyebabkan banyaknya anak jalanan di Kota Padang yang menggantungkan hidupnya di jalanan, faktor agama karena kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat anak-anak tidak tahan menghadapi cobaan, faktor pergaulan yang negatif membuat mereka salah dalam mengambil langkah sehingga turun ke jalanan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan bersama Riski Saputra sebagai anak jalanan yang telah dibina langsung oleh Dinas Sosial, dapat dinyatakan bahwa anak jalanan seharusnya dibina agar generasi selanjutnya tidak salah dalam pergaulannya, karakter anak akan terbentuk dengan baik jika proses dan tumbuh kembang anak mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, "anak jalanan, anak terlantar gelandangan, pengemis, dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak jalanan. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basic and welfare*), pendidikan, rekreasi, dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Menurut peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 pasal 1 Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, warga Negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat, sedangkan pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

Wali Kota Padang mengeluarkan peraturan nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan. Yang mana menurut pasal 1 pembinaan pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Dalam peraturan ini beberapa aspek belum terpenuhi seperti sosialisasi tentang pembinaan anak jalanan di sekolah maupun di masyarakat umum, kampanye tentang anak jalanan, serta pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembinaan anak jalanan belum terlaksana dengan baik, serta pengawasan paksa pembinaan anak jalanan belum berjalan dengan baik, yang mana diakibatkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Padang belum baik, kurangnya anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Padang serta kurangnya sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kota Padang sehingga pelaksanaan pembinaan belum berjalan baik terhadap anak jalanan yang ada di Kota Padang.

Banyaknya anak jalanan yang berada diruas jalan Kota Padang, menjadi hal menarik untuk diteliti, sejauh apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak jalanan tersebut. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada dinas Sosial Kota Padang”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Saryono. 2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.

Menurut (Sugiyono, 2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Sosial Kota Padang dan masyarakat serta satuan Polisi Pamong Praja dan anak jalanan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana dalam hal ini digunakan untuk memilih

informan kunci dan pendukung. Informan penelitian adalah kepala Dinas Sosial, sekretaris Dinas Sosial, kasubag umum, kepala bidang rehabilitasi sosial, dan kepala bidang pemberdayaan sosial. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Klasifikasi sampel

No	Nama	Informan	Total
1	Heriza Syafani, S.STP, M.PA	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	1
2	Erliza Putri, S.SPT	Kasubag Umum Dinas Sosial Kota Padang	1
3	Mona Irawati Nasti S.KM, MH	Kasi Bidang Rehabilitas Sosial	1
4	Hendra Syahar	Staf LPKS Kasih Ibu	1
5	Afrinaldi	Satpol PP	1
6	Riski Putra Septio Amanda Jaya Daffa Maulana	Anak Jalanan	3
		Total	8

Sumber : *Olahan Peneliti 2024*

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Padang karena sesuai dengan objek yang diteliti yaitu implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang. Dalam proses penelitian akan diperlukan pencarian data, referensi terkait tentang objek yang diteliti untuk mendukung kelengkapan penelitian maka dengan itu peneliti membutuhkan waktu 1,5 bulan mulai dari tanggal 25 April hingga 9 Juni 2024 untuk tahap wawancara hingga penyusunan data.

Pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian nantinya dapat berupa dokumen, percakapan yang direkam, dan foto. Data yang telah dikumpulkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, data yang telah dikumpulkan tersebut ada yang berkaitan dengan penelitian ada yang tidak berkaitan dengan penelitian. Maka dari itu perlu dilakukan reduksi data dalam menganalisis data. Reduksi data adalah langkah dalam analisis data dengan cara menyatukan atau merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian penjelasan, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data akan mempermudah peneliti untuk melakukan dan memahami apa yang terjadi dan sebagai pedoman dalam penyusunan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data yang dipakai oleh peneliti adalah penyajian berupa teks naratif. Penyajian data akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang

Implementasi merupakan tahapan dinamis yang melibatkan aktivitas atau kegiatan oleh pelaksana kebijakan, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sikap dan kemampuan pelaksana, serta ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas fisik. Peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kota Padang. Yang Dimana Dinas Sosial menjadi pelaksana dalam pembinaan anak jalanan, ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang merupakan bagian dari Dinas Sosial. Setelah melakukan penelitian kelapangan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, peneliti mendapatkan data dan jawaban yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Bagaimana proses pelaksanaan implementasi peraturan Wali Kota Padang nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Heriza Syafani, S.STP, M.PA. selaku kepala dinas dapat dinyatakan bahwa dalam melaksanakan peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Padang telah dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut. Namun demikian masih banyak anak jalanan yang belum teratasi karena kurangnya sosialisasi terhadap anak jalanan, tentu membuat mereka melakukan hal yang sama, karena untuk bertahan hidup mereka harus mencari nafkah dijalanan, dengan banyaknya permasalahan anak jalanan ini akan menyebabkan semakin bertambahnya anak jalanan setiap tahunnya.

Tabel 1.4. Data Kasus Anak Jalanan Di Kota Padang Yang Ditertibkan

No	Tahun	Jumlah
1	2017	78
2	2018	117
3	2019	122
4	2020	137
5	2021	43
6	2022	55
7	2023	57

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang 2023

Dari data diatas anak jalanan yang ditertikan setiap tahunnya memiliki berbagai jumlah yang berbeda, pada tahun 2017-2020 jumlah anak jalanan sangat meningkat, namun pada tahun 2021 jumlah anak jalanan menurun kembali, kemudian pada tahun 2022-2023 jumlah anak jalanan meningkat kembali ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun menunjukkan beberapa fenomena sosial dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah anak jalanan dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, pergaulan bebas, atau krisis ekonomi yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum dapat dikatakan berhasil, karena setiap tahunnya kasus anak jalanan belum teratasi secara baik, sehingga implementasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tatacara pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Padang belum teratasi secara baik.

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam implementasi peraturan wali kota padang nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan pada dinas sosial kota padang dapat digunakan teori implementasi kebijakan menurut george C.Edward III

dengan menggunakan 4 indikator yaitu :

Pertama **komunikasi**, Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, komunikasi ini penting dalam menyampaikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan pelaksanaan implementasi peraturan wali Kota Padang tentang tata cara pembinaan anak jalanan. Bagaimana proses komunikasi dinas sosial dalam menyampaikan peraturan wali kota nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mona Irawati Nasti S.KM, MH sebagai kasi rehabilitasi Dinas Sosial dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Padang telah melibatkan beberapa elemen penting. Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Padang memahami pentingnya komunikasi antar instansi dan dengan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tentang anak jalanan. Dengan demikian, mereka berupaya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat berkontribusi secara terpadu dan efektif dalam penanganan masalah anak jalanan di Kota Padang.

Kedua **Sumber daya**, Sumber Daya merupakan semua hal yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan tenaga kerja di suatu organisasi, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, wewenang dan fasilitas ada beberapa indikator dalam mencapai sumber daya yaitu:

1. Staf, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen penting dalam pelaksanaan peraturan tentang pembinaan anak jalanan. Ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan program pembinaan, SDM harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apakah Sumber Daya Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang sudah baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Mona Irawati Nasti S.KM, MH dapat dinyatakan bahwa meskipun ketersediaan personel di tempat tersebut dianggap cukup, tantangan utamanya terletak pada kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif. Meskipun personel yang ada di sana sudah paham dan memadai.

2. Informasi, yaitu aturan dan peraturan yang harus diikuti. Ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Bagaimana Cara Menyampaikan Informasi Tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Mona Irawati Nasti S.KM, MH selaku kasi rehabilitasi sosial dapat dinyatakan bahwa upaya sosialisasi peraturan kepada anak jalanan dilakukan secara langsung dengan tujuan agar mereka memahami isi peraturan yang telah disepakati bersama. Meskipun sebagian besar anak jalanan mungkin sudah memahami aturan-aturan yang disampaikan, namun ada juga yang belum memahami dan kemungkinan akan terus melakukan hal yang sama, yaitu turun ke jalanan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau dan memastikan pemahaman yang lebih baik bagi seluruh anak jalanan.

3. Wewenang. Pelaksanaan kebijakan memerlukan otoritas formal yang diberikan secara politik untuk melaksanakan kebijakan. Kewenangan ini memberikan legitimasi publik bagi pelaksana untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara efektif dan tidak diselewengkan untuk

kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini apa Wewenang Yang Telah Dilaksanakan Dalam Proses Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Hendra Syahar selaku staf LPKS Kasih Ibu dapat dinyatakan bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. LPKS Kasih Ibu memegang peran penting dalam membimbing anak jalanan melalui berbagai aspek pembinaan, termasuk pembinaan fisik, pendidikan, keterampilan, dan keagamaan. Ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam mendukung kesejahteraan dan rehabilitasi anak jalanan.

4. Fasilitas, Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, dengan adanya sarana prasarana akan mempermudah Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan. Fasilitas Yang Digunakan Oleh Dinas Sosial Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Mona Irawati Nasti S.KM, MH selaku kasi rehabilitasi sosial dapat dinyatakan bahwa meskipun terdapat kekurangan dalam fasilitas, hal ini tidak menjadi masalah besar dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan. Program tersebut mencakup kegiatan seperti belajar membuat karya seni dan mendekati diri kepada agama. Kerjasama dengan batalyon dan adanya rumah singgah, yaitu LPKS Kasih Ibu, memberikan dukungan bagi rehabilitasi anak jalanan. Ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan dan pembinaan yang komprehensif bagi anak-anak yang berada di jalanan.

Ketiga **disposisi**, Merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang mendukung atau kemampuan yang diperlukan, maka mereka mungkin akan menghadapi hambatan nyata dalam mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Apakah Pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2017 Sudah Tepat Sasaran.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Hendra Syahar selaku Staf LPKS Kasih Ibu dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan peraturan yang dimaksud ditujukan khusus untuk anak jalanan, termasuk pengamen, pengemis, badut, dan lainnya yang secara rutin berada di jalanan. Pembinaan yang dilakukan sudah tepat sasaran, yaitu anak-anak yang memang beraktivitas di jalanan. Ini menunjukkan fokus dan efektivitas dalam melakukan intervensi dan bantuan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan.

Keempat **Struktur birokrasi**, merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Padang, struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi berbagai sub bagian dan bidang, seperti Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan sebagainya. Masing-masing unit memiliki tugas dan fungsi yang jelas untuk melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terdapat dua indikator yang harus dilakukan untuk pelaksanaan birokrasi yang baik.

1. Standar Operating Procedure (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Heriza Syafani, S.STP, M.PA kepala Dinas Sosial Standard Operating Procedures (SOP) dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan dapat dinyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

ada pada Dinas Sosial telah diterapkan dengan baik. Dinas Sosial melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya dalam pembinaan anak jalanan. Prosesnya meliputi penangkapan anak jalanan, memberikan bimbingan, dan kemudian mengembalikan mereka ke tempat asal. Meskipun demikian, masih ada anak jalanan yang kembali ke jalanan setelah dibina, yang menunjukkan tantangan dalam menjaga keberhasilan program rehabilitasi secara berkelanjutan.

## 2. Pembagian kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Mona Irawati Nasti S.KM, MH selaku kasi rehabilitasi Dinas Sosial tentang Cara Pembagian Kerja Sesuai Dengan Struktur Birokrasi Yang Ada Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota dapat dinyatakan bahwa Dalam permasalahan anak jalanan, bidang rehabilitasi sosial memiliki tanggung jawab penting. Mereka bekerja sama dengan LPKS (Lembaga Pemasayarakatan Khusus) Kasih Ibu dalam upaya membina dan membantu anak-anak jalanan. Dinas Sosial di sini bertindak sebagai wali atau orang tua bagi anak-anak yang memerlukan bimbingan dan perlindungan. Kesimpulannya, upaya kolaboratif antara Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, dan lembaga khusus seperti LPKS Kasih Ibu sangat diperlukan untuk memberikan dukungan yang efektif bagi anak-anak jalanan.

### **Kendala Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan.**

Dalam peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2017 terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang, Kendala Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan ini menyebabkan banyak anak jalanan yang masih belum teratasi dan terus bertambah di Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Heriza Syafani, S.STP, selaku kepala Dinas Sosial dapat dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi yaitu pembinaan anak jalanan terletak pada keterbatasan dana untuk melakukan sosialisasi yang tersedia dan tingkat kesadaran diri yang masih rendah pada anak-anak, masih kurangnya kegiatan sosialisasi terhadap anak jalanan, kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya kesadaran anak jalanan dan partisipasi dari masyarakat dan kurangnya kerja sama dan koordinasi.

### **Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang.**

Dinas Sosial Kota Padang melakukan berbagai upaya untuk membina anak jalanan dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti Satpol PP dan lembaga-lembaga lain. Mereka melakukan sosialisasi di sekolah dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak jalanan. Dinas Sosial juga berupaya merekrut sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung program pembinaan. Koordinasi antar unit kerja dan antar instansi ditingkatkan untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif dan efisien. Anak jalanan diperiksa secara berkala, dipatrol di tempat-tempat umum, dan ditempatkan di rumah perlindungan sosial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan. Setelah proses pembinaan selesai, mereka dikembalikan ke daerah asal mereka. Ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Padang berkomitmen untuk membantu anak jalanan kembali ke masyarakat secara produktif dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi adalah tahapan yang menentukan apakah tujuan atau sasaran kebijakan tersebut akan tercapai. Menurut teori

George C. Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh empat variable, yang mencakup sikap pelaksana kebijakan, kemampuan pelaksana, sumber daya yang tersedia, dan informasi yang diperlukan. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Padang dilakukan dengan strategi yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, pelaksanaan tindakan sesuai rencana, pemantauan kemajuan, dan evaluasi hasil untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi. Upaya-upaya yang dilakukan termasuk penelusuran secara berkala, pemantauan, sosialisasi, patroli bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penempatan di rumah perlindungan sosial, dan pelaksanaan Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan ini, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, serta kurangnya sumber daya aparatur yang cukup untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Hal ini menyebabkan banyak anak jalanan yang masih belum teratasi dan terus bertambah di Kota Padang. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, termasuk sikap dan kemampuan pelaksana, sumber daya yang tersedia, informasi yang diperlukan, serta fasilitas fisik yang mendukung. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antar pihak yang terlibat juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Kendala utama dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan meliputi kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, dan tingkat kesadaran diri atau pendidikan anak jalanan yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan pembagian kerja dan penangkapan anak jalanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang meliputi beberapa aspek penting. Di antaranya adalah upaya dalam sumber daya manusia, yang mencakup penerapan strategi patroli secara berkala, kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan penempatan anak jalanan di rumah perlindungan sosial seperti LPKS Kasih Ibu untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, Dinas Sosial Kota Padang juga membina anak jalanan melalui pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja, serta mengembalikan mereka ke daerah asalnya setelah proses pembinaan. Untuk meningkatkan kesadaran anak jalanan, diperlukan upaya yang berkelanjutan yang meliputi sosialisasi yang efektif, pendekatan personal, edukasi, motivasi, program literasi, kolaborasi dengan organisasi, dukungan sosial dan ekonomi, serta pembuatan program yang menarik. Dalam upaya ini, Dinas Sosial Kota Padang berusaha memastikan bahwa semua sektor yang terkait dapat berkontribusi secara terpadu untuk memastikan penanganan anak jalanan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam permasalahan sosial mendapatkan bantuan yang tepat untuk kembali ke masyarakat secara produktif.

## REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. (Jakarta : Bumi Aksara:2008)

Andi Tenri Citra Haris “*Solidaritas sosial dalam pembinaan anak jalanan*” (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020)

Awan Y. Abdoellah. *Teori dan analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta.2016)

Bambang margono, dkk, 2003. *Pembaharuan Perlindungan hukum*, (Jakarta Inti ilmu)

- Bambang rustanto, 2015, Managemen Kemiskinan. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya)
- Besse Ernianti “ *implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial kota Makassar.*
- Burhan bungin, 2013, metode *penelitian kualitatif sosial dan ekonomi*, Jakarta, Kencana,
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, *petunjuk teknis pelayanan sosial anak jalanan . Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.*
- Departemen Sosial RI *Pedoman pelaksanaan dan rehabilitas sosial anak yang berkonflik dengan hukum dip anti sosial* (Jakarta : Departemen Sosial RI , 2006)
- Hairani siregar, S.SOS.,MSP, dkk, 2023. *Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti.* (Yogyakarta: Jejak Pustaka).
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. *Studying Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.* (New York: Oxford University Press.1995)
- Leo Agustino, 2019 *.Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung : ALFABETA CV
- Lulu Gumanti, Ipik Permana, Moh Sutarjo dengan judul “*Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon*” 2020 Jurnal Publika, Volume 8 Nomor 1.
- Maha Athirah,alfan miko,maihasni dengan judul “*kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan*” 2021(sumber : open journal systems volume 16 nomor 2) ISSN 2615-3505.
- Mamik. 2015. Metodologi Kualiatif. Taman Sidoarjo:Zifatama Publisher,Hal 4.
- M.Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Padang.” Penanggulangan Anak Jalanan Vol-6.
- Mathis Robert, Jackson John. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* (Jakarta : Salemba empat, 2002)
- Noviandi, *pembinaan anak jalanan*(riau:2020)
- Prof. H. Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan publik.* Bandung : AIPI.
- Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT. ASIfabeta,:2010)
- Simanjuntak, B.I.L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan generasi muda*, (Bandung: Tarsito, 1990)
- Sugiyono.Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D,(Bandung: Alfabeta,2022)
- Suparlan, 1990. *Kamus pekerja sosial* , Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002.)